

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian

Jln Ness Kilometer 11 36611



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian

Layanan Pembebasan Bersyarat (PB)

No. SK :

Persyaratan

1. Masa Hukuman Pidana minimal 1 Tahun 7 Bulan
2. Penjamin wajib membawa identitas diri (KTP/SIM/KK/Paspor) dan Materai 6.000
3. Telah menjalani paling sedikit 1/2 dari masa pidana
4. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
5. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
6. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan anak binaan
7. Melampirkan kelengkapan dokumen :
 8. a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
 9. b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
 10. c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
 11. d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap anak binaan yang bersangkutan
 12. e. Salinan (Daftar huruf F) dari Kepala LPKA Kelas II Muara Bulian
 13. f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA Kelas II Muara Bulian
 14. g. Surat pernyataan dari anak binaan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum selama masa percobaan
 15. h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian

Jln Ness Kilometer 11 36611

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian



1. Melakukan pendataan Narapidana Melengkapi inputan data dan dokumen Membuat daftar usulan sidang TPP Melaksanakan sidang TPP Kontrol sidang Verifikasi sidang Upload surat pengantar Konsolidasi data Cetak SK

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Waktu layanan paling lama 1 bulan/sampai seluruh persyaratan terpenuhi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Reintegrasi: Pembebasan Bersyarat (PB)

Pengaduan Layanan

Seksi Pembinaan